

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi oleh kedua orang tuanya, karena dalam diri anak memiliki harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Anak adalah penerus bangsa di masa yang akan datang. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 huruf (a) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Kriteria seorang anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Hubungan antara orang tua dengan anak memang tidak bisa terpisahkan. Terlebih hubungan ibu dengan anaknya, selama 9 (sembilan) bulan lebih 10

---

<sup>1</sup>Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 722.

(sepuluh) hari seorang ibu mengandung dan melahirkan seorang anak, tentunya memiliki kontak batin tersendiri. Seorang bayi yang baru saja lahir masih sangat membutuhkan seorang ibu untuk memberinya ASI (air susu ibu) dan merawatnya dengan kasih sayang. Tiap anak memiliki hak yang sama, yaitu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang orang tuanya. Orang tua harus menjamin pertumbuhan, perkembangannya secara fisik dan rohaninya.

Menjalani kehidupan pastinya ada beberapa hal yang tidak terduga. Situasi tidak terduga, berada pada tempat dan waktu yang salah atau kekhilafan seorang, dapat menyebabkan seseorang harus menjadi narapidana. Ironis, bahwa ketika narapidana tersebut adalah seorang wanita yang menjadi seorang ibu, yang harus merawat anaknya. Sebagai narapidana yang dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, seorang ibu harus tetap mengasuh anaknya karena juga untuk memenuhi hak anak itu sendiri. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum nasional maupun sistem masyarakat Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. Hak-hak narapidana sebagai warga Negara Indonesia yang terampas kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia dan mendapat perhatian.<sup>2</sup>

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.<sup>3</sup> Sejak lahir setiap manusia sudah mempunyai hak asasi yang dijunjung

---

<sup>2</sup>Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Masyarakatan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>3</sup>Septiani Ashari, Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara, <http://www.ipapedia.web.id/2015/12/hakikat-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html?m=1>,

tinggi serta diakui semua orang. Hak tersebut lebih penting dibandingkan hak seorang penguasa ataupun raja. Hak asasi itu sendiri berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh manusia. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh

petugas Lembaga Pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.

Sebagai narapidana wanita yang memiliki anak yang masih membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus, seharusnya memiliki kebijakan tersendiri agar hak anak terpenuhi. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan Pasal 2 ayat (3) menyatakan, bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Fakta yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah tidak tersedianya ruangan khusus bagi ibu dan anak yang layak dan memadai. Seperti ruangan khusus ibu menyusui, ruangan untuk ibu dan anak dapat berkomunikasi dengan baik dan nyaman dan anak merasa nyaman tidak merasa berada dalam suasana tidak menyenangkan di dalam lingkungan penjara. Komunikasi dan kebutuhan dasar anak dan ibunya menjadi terkendala, akibatnya hak-hak anak tidak dapat terpenuhi. Anak masih membutuhkan bimbingan secara jasmani dan rohani maupun sosial untuk menjunjung masa depan yang cerah dan dapat memikul tanggung jawab dalam kehidupannya kelak. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan, bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara rohani, jasmani maupun sosial.

Salah satunya yang terjadi pada Melati (bukan nama sebenarnya) yang masih bayi dan kedua orang tuanya harus menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, akhirnya Melati di bawa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta dan dirawat di dalam ruang tahanan bersama dengan ibunya karena Melati masih membutuhkan asupan ASI (air susu ibu) dari ibunya. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan Anak Yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana upaya untuk memenuhi hak anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara?
2. Apa hambatan yang Lembaga Pemasyarakatan alami dalam rangka memenuhi hak anak yang ibunya sedang menjalani pidana penjara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara dan hambatan yang Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak anak yang ibunya sedang menjalani pidana penjara.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya dalam upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara dan hambatan yang Lembaga Pemasyarakatan alami dalam memenuhi hak anak yang ibunya sedang menjalani pidana penjara.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

- a. Untuk Pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar lebih memperhatikan perlindungan anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara.
- b. Untuk Lembaga Pemasyarakatan agar lebih memperhatikan kebijakan perlindungan anak yang ibunya sedang menjalani pidana penjara.
- c. Untuk masyarakat agar lebih memperhatikan hak-hak anak yang ibunya sedang menjalani pidana penjara dan tidak memandang sebelah mata hak-hak anak tersebut.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi dengan judul Perlindungan Anak yang mengikuti Ibunya sedang menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi, yang digunakan sebagai pembanding, yaitu:

1. Tri Julian Dewi Sianturi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta, Nomor Mahasiswa: 100510230, tahun 2014, dengan judul Hak Narapidana Wanita yang Sedang Hamil Serta Hak Anak Sejak Dalam Kandungan Atas Makanan Bergizi di Lembaga Pemasyarakatan. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah hak narapidana wanita sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di dalam Lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian dari skripsi Tri Julian Dewi Sianturi bahwa narapidana wanita hamil hingga melahirkan telah mendapatkan perlakuan khusus dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Apabila wanita hamil tersebut memiliki keluhan sakit akan dilayani dengan baik oleh klinik di Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi apabila klinik tidak dapat menangani keluhan wanita hamil tersebut akan dirujuk ke Rumah Sakit Wirosaban dan untuk biaya persalinan akan ditanggung oleh pemerintah apabila narapidana wanita tersebut melahirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Anak juga diberikan imunisasi (1) kali setelah berusia (5) bulan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Namun semua hak-hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan belum terpenuhi secara optimal. Karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan semua narapidana diperlakukan sama, hanya saja dari segi makanan narapidana wanita hamil diberikan porsi dua kali lipat dari jumlah porsi makan normal narapidana lainnya. Sehingga pemenuhannya masih sebatas kuantitas belum kualitas.

Dalam hal ini sama-sama menulis tentang hak anak, letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis Tri Julian Dewi Sianturi, meneliti tentang hak narapidana wanita hamil serta hak anak sejak dalam kandungan

atas makanan bergizi di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan penulis tentang perlindungan anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

2. Akhmad Nurul Khakam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor Mahasiswa: 09340143, tahun 2013, dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutuarjo)*. Rumusan masalahnya adalah 1) hak-hak apakah yang harus diberikan negara terhadap anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan anak? 2) Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang telah dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan anak Kutuarjo? Hasil penelitian skripsi dari Akhmad Nurul Khakam bahwa anak nakal menurut undang-undang adalah anak yang telah melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang untuk anak sehingga perlu dibina dibimbing atau diberikan pembinaan yang baik. Pada saat menjalani pembinaan, anak didik pemasyarakatan mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya, adapun pelaksanaan pemenuhan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutuarjo sebagian besar sudah terlaksana. Seperti hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, mendapatkan pengajaran dan pendidikan, dan lain-lain.

Dalam hal ini sama-sama menulis tentang hak anak, letak perbedaan dengan yang dilakukan penulis Akhmad Nurul Khakam, meneliti tentang *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak*

(Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutuarjo), sedangkan penulis tentang perlindungan anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

3. Serly Rahmawati, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Nomor Mahasiswa: 1212011315, tahun 2016, dengan judul Analisis Penerapan Hak-Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimanakah penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak? 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak? Hasil penelitian skripsi dari Serly Rahmawati bahwa Penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bandar Lampung sesuai dengan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Masih ada anak tidak dipisahkan dari orang dewasa. Dalam aturannya menurut Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak dipisahkan dengan orang dewasa. Dalam penerapannya masih ada hambatan-hambatan yang mempengaruhi penerapan hak-hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung.

Dalam hal ini sama-sama menulis tentang hak anak, letak perbedaan dengan yang dilakukan penulis Serly Rahmawati, meneliti tentang Analisis Penerapan Hak-Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak sedangkan

penulis tentang Perlindungan Anak yang mengikuti Ibunya sedang menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

## **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan skripsi ini judul Perlindungan Anak yang Ibunya sedang menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta terdapat batasan konsep, yaitu:

1. Perlindungan Anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat.<sup>4</sup>
2. Ibu adalah ujung tombak dari tanggung jawab mendidik anak-anaknya sehingga dapat dikatakan bahwa baik buruk warna seorang anak sebagian besar dipengaruhi oleh baik atau buruk warna kepribadian ibunya.
3. Pidana Penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana Penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.<sup>5</sup>
4. Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>4</sup>Redaksi Sinar Grafika, 2005, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

<sup>5</sup>Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 6.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak yang mengikuti Ibunya sedang menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normative ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri atas:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan perlindungan anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang pertimbangan

perlindungan anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta dan Rekso Dyah Utami.

c. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di kota Yogyakarta sebagai salah satu pencerminan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dideskripsikan, selanjutnya sistematisasi secara vertikal yaitu ada tidaknya sinkronisasi antara peraturan yang tertinggi ke peraturan yang lebih rendah, tidak menunjukkan adanya antinomi. Maka secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga tidak di butuhkan lagi asas berlakunya perundang-undangan.

Sistematisasi secara horizontal dengan penalaran hukum yang digunakan non kontradiksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah terjadi harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga tidak dibutuhkan lagi asas berlakunya perundang-undangan.

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum positif secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau sebagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematisasi

yaitu titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologis bertitik tolak pada tujuan terhadap norma. Menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai perlindungan anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian dan sumber-sumber dari internet tentang atau pemahaman persamaan pendapat atau perbedaan pendapat, sehingga diperoleh data tentang perlindungan anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

#### 5. Proses berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan data adalah deduktif, yaitu: bertolak dari posisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan Yogyakarta.

### **H. Sistematika Skripsi**

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## 2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan Perlindungan Anak: Perlindungan, Anak, Hak-Hak Anak, Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak. Ibu yang sedang Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan: Tinjauan umum tentang Ibu, Ibu. Tinjauan Umum Tentang Pidana Penjara: Hukum Pidana, Sanksi Pidana Penjara. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana. Hasil Penelitian tentang Perlindungan Anak Yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

## 3. BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup akan diuraikan kesimpulan dan saran.